

**INDEPENDENSI OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MELAKUKAN  
PENGAWASAN PERBANKAN DI INDONESIA (BERDASARKAN  
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011  
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN)**



Penulisan Hukum  
(Skripsi)

**Disusun dan Diajukan untuk  
Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1  
dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret  
Surakarta**

Oleh:

Rahma Safitri  
NIM. E0009275

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA**

*com*2013 *user*

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Penulisan Hukum (Skripsi)**

**INDEPENDENSI OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MELAKUKAN  
PENGAWASAN PERBANKAN DI INDONESIA (BERDASARKAN  
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011  
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN)**

Oleh:

Rahma Safitri

NIM. E0009275

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum  
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Surakarta, 10 April 2013**

**Dosen Pembimbing**

**Pembimbing I**



**Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H.**

**NIP. 19630209 198803 1 003**

**Pembimbing II**



**Dr. Pujiyono, S.H., M.H.**

**NIP. 19791014 200312 1 001**

*commit to user*

**PENGESAHAN PENGUJI**

**Penulisan Hukum (Skripsi)**

INDEPENDENSI OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MELAKUKAN  
PENGAWASAN PERBANKAN DI INDONESIA (BERDASARKAN  
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG  
OTORITAS JASA KEUANGAN)

**Oleh**

**Rahma Safitri**

**NIM. E0009275**

**Telah diterima dan dipertahankan di hadapan**

**Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)**

**Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Pada:**

**Hari : Rabu**

**Tanggal : 17 April 2013**

**DEWAN PENGUJI**

1. Dr. M. Hudi Asrori S., S.H., M.Hum. : .....  
Ketua
2. Dr. Pujiyono, S.H., M.H. : .....  
Sekretaris
3. Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H. : .....  
Anggota

**Mengetahui**

**Dekan,**

  
**Prof. Dr. Hartiwiningsih S.H., M.Hum.**  
19570203198502 001  
**DEKAN**

iii

iii

## PERNYATAAN

Nama : Rahma Safitri

NIM : E0009275

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul **INDEPENDENSI OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PERBANKAN DI INDONESIA (BERDASARKAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN)** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 4 April 2013

yang membuat pernyataan



Rahma Safitri

NIM. E0009275

NIM. E0009275

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

*“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa-apa yang pada diri mereka (QS. Ar-Ra’d 11)”*

*“Pelajarilah ilmu, barang siapa mempelajarinya karena Allah itu taqwa,*

*Menuntutnya itu ibadah,*

*Mengulang-ulangnya itu tasbih,*

*Membalasnya itu jihad,*

*Mengajarkannya pada orang yang tidak tahu itu sedekah,*

*Memberikannya kepada ahlinya itu mendekatkan diri kepada Allah.”*

*(Abusy Syaikh Ibnu Hibban dan Ibnu Abdil Barr, Hya Al Ghozali)*

### PERSEMBAHAN

*Persembahan seutuhnya hanya untuk ALLAH SWT*

*Dan Baginda Rasullulah SAW*

*yang Telah Memudahkan jalanku dan Segalanya Bagiku*

*dan :*

*Papa Drh. Asrokh Nawawi*

*Mama Sri Mukti Rahayu, S.E.*

*Adek Vidi Rahman Aziz*

*serta :*

*Almamater Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret*



## ABSTRAK

Rahma Safitri, E0009275. 2009. **INDEPENDENSI OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PERBANKAN DI INDONESIA (BERDASARKAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN)**. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana independensi pengawasan perbankan yang akan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Penelitian ini bersifat preskriptif yang merupakan penelitian hukum normatif. Penggunaan bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang, pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan/studi dokumen. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan metode deduksi.

Berdasarkan hasil penelitian hukum disimpulkan bahwa dilatarbelakangi amanat Pasal 34 Undang-Undang Bank Indonesia untuk mengalihkan pengawasan perbankan kepada Lembaga Pengawas Jasa Keuangan (LPJK) yang independen maka disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pengalihan pengawasan perbankan dikarenakan Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan tidak independen dalam melaksanakan fungsinya. Dikarenakan pengawasan perbankan baru akan secara penuh beralih pada awal tahun 2014 maka melalui Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan dapat dicermati masih lemahnya independensi dalam pengawasan perbankan serta masih banyak kelemahan pengaturan di dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.

Kata Kunci: Independensi, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Pengawasan Perbankan

## ABSTRACT

Rahma Safitri, E0009275. 2009. **THE INDEPENDENCY OF THE FINANCIAL SERVICE AUTHORITY IN THE BANKING SUPERVISION IN INDONESIA (BASED ON THE ENACTMENT OF LAW NUMBER: 21 OF 2011 ON FINANCIAL SERVICE AUTHORITY)**. The Faculty of Law, Sebelas Maret University Surakarta.

The objective of this research is to investigate the independency in banking supervision which is conducted by of the Financial Service Authority as the independent institution based on Law Number: 21 of 2011 on Financial Service Authority.

This research used the prescriptive normative research method with the legal, comparative, and conceptual approaches. The data of the research consisted of the primary and secondary legal materials. The data were gathered through library research or content analysis. They were then analyzed by using the deductive method of analysis.

The result of the research shows that due to the mandate of Article 34 of Act of the Bank of Indonesia which transfers the banking supervision to the independent Financial Service Supervising Agency, Law Number: 21 of 2011 on Financial Service Authority is put into effect. The banking supervision is transferred to the agency because the Bank of Indonesia has not been independent when conducting its functions. Because the transfer of the banking supervision will fully be done in the early 2014, through the law it can be seen that the independency in the banking supervision is still weak, and there are also many weaknesses in the banking supervision regulations in the law.

**Keywords:** Independency, Financial Service Authority, the Bank of Indonesia, and banking supervision.

## KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan dan hidayah-Nya, Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum yang diberi judul **INDEPENDENSI OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PERBANKAN DI INDONESIA (BERDASARKAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN.**

Penulisan Hukum ini membahas tentang bagaimana independensi yang akan dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas perbankan independen. Sebagaimana amanat dari Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia bahwa tugas Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan hanya sampai pada tahun 2002, yang kemudian tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh Lembaga Pengawas Jasa Keuangan yang independen dan dibentuk dengan undang-undang, namun dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, bahwa amanat untuk membentuk lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen ditunda selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun 2010. Amanat dari Pasal 34 tersebut diimplementasikan dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 22 November 2011. Pengalihan tugas pengawasan bank ini disebabkan kegagalan Bank Indonesia sebagai lembaga negara independen dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas perbankan.

Mengingat tugas Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas perbankan independen baru akan secara penuh beralih pada awal tahun 2014, maka hal ini menarik untuk dikaji lebih lanjut sejauhmana independensi yang akan dilaksanakan Otoritas Jasa Keuangan karena melihat berbagai referensi mengenai keraguan akan independensi pengawasan perbankan pada diri Otoritas Jasa Keuangan. Dalam Penulisan Hukum ini pokok permasalahan dimaksud akan



dibagi ke dalam 2 (dua) pembahasan, yakni independensi pengawasan perbankan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Bank Indonesia serta kelemahan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terkait pengawasan perbankan.

Atas diselesaikannya Penulisan Hukum ini, Penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu baik secara materiil maupun non materiil, terutama kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah memberikan ijin dan kesempatan bagi Penulis untuk menyelesaikan Program Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
2. Bapak Prof. Adi Sulistiyono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Penulisan Hukum 1 (satu) yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada Penulis dalam penyusunan Penulisan Hukum ini, termasuk telah memberikan banyak hal pembelajaran bagi Penulis untuk menjadikan Penulisan Hukum ini lebih baik.
3. Bapak Dr. Pujiyono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Penulisan Hukum 2 (dua) yang telah memberikan bimbingan dan dorongan kepada Penulis untuk segera menyelesaikan Penulisan Hukum ini, termasuk memberikan banyak referensi untuk memperkuat Penulisan Hukum ini.
4. Bapak Dr. M. Hudi Asrori S., S.H., M.Hum., selaku Ketua Dewan Penguji Penulisan Hukum pada tanggal 17 April 2013 yang telah memberikan banyak kritik, saran serta kontribusi pemikiran yang dapat Penulis gunakan untuk menyempurnakan Penulisan Hukum ini.
5. Bapak Mulyanto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan akademik dan motivasi selama Penulis menempuh Program Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
6. Papa Drh. Asrokh Nawawi dan Mama Sri Mukti Rahayu, S.E., yang telah banyak memberi kasih sayang, dukungan baik moril maupun materil, nasehat,

*commit to user*

dan do'a sehingga perkuliahan dan penyusunan Penulisan Hukum ini dapat terlaksana dengan baik, serta adik Penulis Vidi Rahman Aziz.

7. Taufan Rohaditomi yang selalu setia di samping Penulis memberi dukungan, motivasi, do'a, serta keikhlasan untuk membantu Penulis dari awal penyusunan Penulisan Hukum sampai dapat terselesaikannya Penulisan Hukum ini.
8. Teman-teman sejawat Fakultas Hukum UNS, keluarga besar MCC FH UNS, dan Sahabat karib yang selalu setia berbagi keluh kesah serta suka cita Erika Kusumawati, Ines Surya Soraya, Inggit Adab, Galuh Santika Daniswara, Fauziah Rizkiani, Destamia Mutiara, Mella Megarista, Fatmawati, Kinanti Rizkika, Ryan Dwi Cahya, Dian Ayu Purborini, Prasetya Tunjung, Lionel Putra Dirgantara serta teman seperjuangan BNI Artika Vety Yulianingrum, Nikki Ramadhani, dan Latifah Nur'Aini, kakak yang sangat menginspirasi dan memberikan banyak masukan bagi Penulisan Hukum Zuhri Sayfuddin, Ratna Widianing Putri, dan Bibianus Hengky.

Penulis telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam penyelesaian Penulisan Hukum ini, namun Penulis tidak berpretensi apa yang terkandung di dalamnya sudah final baik dari segi isi maupun tata bahasa. Jika ada kekurangan, maka itu tak lepas dari keterbatasan Penulis terhadap fenomena yang dikaji. Oleh sebab itu Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan Penulisan ini. Kiranya isi Penulisan Hukum ini bermanfaat dalam memperkaya khasanah ilmu pendidikan dan juga dapat dijadikan sebagai salah satu sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat meneliti hal yang sama.

Surakarta, 4 April 2013

Penulis

*commit to user*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian .....	9
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian .....	11
3. Pendekatan Penelitian .....	10
4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	12
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	13
6. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	13
F. Sistematika Penulisan Hukum .....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. KERANGKA TEORI.....	16
1. Tinjauan tentang Independensi.....	16

2. Tinjauan tentang Pengawasan.....	18
3. Tinjauan tentang Otoritas Jasa Keuangan.....	21
4. Tinjauan tentang Perbankan.....	28
B. KERANGKA PEMIKIRAN.....	35
BAB III PEMBAHASAN.....	38
1. Independensi Pengawasan Terhadap Perbankan dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Bank Indonesia .....	38
a. Sejarah Independensi Pengawasan Perbankan di Indonesia.....	38
b. Urgensi Independensi Pengawasan Perbankan.....	47
c. Komparatif Independensi Pengawasan Perbankan dalam Undang-Undang Bank Indonesia dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan .....	51
2. Kelemahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Terkait Pengawasan Terhadap Perbankan.....	86
a. <i>Existing Condition</i> Pengawasan Perbankan di Berbagai Negara.....	86
b. Komparatif Sitem Pengawasan Independen di Berbagai Negara dengan Otoritas Jasa Keuangan.....	101
c. Kelemahan Undang-Undang Nomor 21 Tahunn 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan terhadap perbankan.....	112
BAB IV PENUTU .....	129
a. Simpulan.....	129
b. Saran .....	130
DAFTAR PUSTAKA .....	131

**DAFTAR GAMBAR DAN TABEL**

1. GAMBAR I. Kerangka Pemikiran .....	35
2. TABEL I. Independensi Pengawasan Perbankan antara Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) Dan Bank Indonesia (UU BI) .....	56
3. TABEL II. Sistem Pengawasan Bank.....	89
4. TABEL III. Lembaga dan Fungsi Pengawasan Perbankan OJK (Indonesia), APRA (Australia) dan FSA (Jepang) .....	101



*commit to user*